



# MIZAN

## Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 307-320

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



## Menelusuri Makna Kebencian Antar Golongan Dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik \*

Yusman,<sup>1</sup> Yusika Riendy<sup>2</sup>

Universitas Pamulang Banten



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1676>

### Abstract

The role of information and communication technology in the era of globalization has placed it in a very strategic position because it presents a world without boundaries, distance, space, and time which has an impact on increasing productivity and efficiency. The reason for the freedom to express opinions in public as stated in Article 28 of the 1945 Constitution and strengthened by Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, so that it can be used as an excuse for account owners to post anything in accordance with the law. their will. As a result, the war of ridicule and insults on social networks is getting bigger. Accounts that provoke will actually be more satisfied with hot comments commenting on the status of their account. Ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) are social elements that have an important role in human life, therefore, the freedom of each party must be respected and guaranteed. The freedom of every society in developing individuals or groups can make a person able to eliminate discrimination; violation of the rights of every community; coercion that would interfere with a person's freedom. For example, some cases of posting can break the relationship between people of the nation.

**Keywords:** Hate, Information; Electronic

### Abstrak

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga dapat dijadikan alasan bagi para pemilik akun untuk memposting apapun sesuai kehendak mereka. Hasilnya, perang ejekan dan hinaan di jejaring sosial menjadi semakin besar. Akun yang memprovokasi justru akan semakin puas dengan komentar-komentar panas yang mengomentari status akunnya. Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau kelompok dapat menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi; pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat; paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat memecahkan hubungan antar umat berbangsa.

**Kata Kunci:** Kebencian; Informasi; Teknologi

---

\*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

<sup>1</sup> Yusman adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten. Email: [dosen00977@unpam.ac.id](mailto:dosen00977@unpam.ac.id)

<sup>2</sup> Yusika Riendy adalah Peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang Banten.

## A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia sangat pesat, dan dunia media sosial telah menjadi primadona kehidupan manusia, mempengaruhi masyarakat luas tidak hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi selama ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Pengiriman informasi sangat cepat, siapa saja dapat dengan mudah membuatnya, dan akan dikirim dengan sangat cepat melalui berbagai media sosial yang tidak dapat terfilter dengan baik, seperti pesan di ponsel seperti Facebook, Twitter, whatsapp, dll. Akan. Sementara aktivitas yang semula lumrah kini dapat dilakukan melalui media sosial, dan media sosial memudahkan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak tersentuh, kemudahan ini justru banyak dilakukan oleh masyarakat umum. membangkitkan kepercayaan masyarakat dan menyediakan fasilitas pendidikan, dan beberapa menggunakan teknologi ini untuk menyebarkan berita palsu.

Pasal 28 (2) UU ITE mengatur hukum positif Indonesia yang digunakan untuk membatasi kebencian dan aktivitas ilegal di media sosial yang terkait dengan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 (2) UU ITE menyatakan bahwa "Orang yang dengan sengaja dan tidak benar memiliki kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menyebarkan informasi yang bertujuan menghasut." Ada tidak ada pengertian yang jelas dalam artikel ini dalam pengertian pengertian kebencian itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Pasal 156 KUHP menitikberatkan pada perbuatan bermusuhan (*vijanschap*), yaitu perbuatan yang dinyatakan dalam istilah yang isinya secara umum dianggap memusuhi sekelompok penduduk Indonesia. Tindakan menyatakan kebencian (Haat) berupa menyatakan diri dengan kata-kata yang dianggap atau dinilai oleh masyarakat umum sebagai kebencian terhadap sekelompok penduduk Indonesia. Tindakan yang kontennya terbuka untuk umum.

Informasi yang dipublikasikan baik individu maupun bisnis melalui media sosial dan elektronik dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan perilaku individu atau kelompok ketika dikirimkan dan dibaca oleh banyak orang. Sayang sekali jika informasi yang dikirim tidak akurat, apalagi jika informasi itu palsu (hoax) dengan judul yang sangat provokatif sehingga menyesatkan pembaca dan penerimanya ke opini negatif. Pendapat negatif, tuduhan, penyebar kebencian yang menyerang atau takut suatu pihak dapat mengancam dan merugikan pihak terlapor, yang dapat merusak reputasinya dan menimbulkan kerugian serius.

Masyarakat saat ini sebagai sasaran dari target penyebaran hoax harus bisa memproteksi diri mereka dengan sumber pengetahuan yang pasti sebagai tameng dalam menangkal isu isu yang berkembang dalam penyampaian sebuah informasi hoax. Sehingga dengan demikian setidaknya isu isu yang terjadi dapat menangkal hal hal negatif yang timbul oleh karena isu hoax tersebut, fenomena berita hoax dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar hoax tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 sebagai pengganti

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita hoax juga dapat dikenakan pasal-pasal terkait ujaran kebencian dan pasal-pasal yang diatur dalam undang-undang pidana dan non pidana lainnya. Karena peraturan pemerintah, jumlah penyebar hoax semakin meningkat dan tidak berbanding lurus dengan jumlah proses. Ini juga harus tinggi. Sayang sekali pemerintah hanya memblokir situs hoax, karena masih tidak mungkin merayu banyak pelaku hoax. Sementara itu, pembuat berita nakal dapat terus menciptakan ancaman dan memperluas jangkauan mereka. Sebagai aturan, pemerintah memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk memerangi hoaks dan mencegah penyebaran dampak negatif hoaks. Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, dan UU Pengecualian Ras Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rasisme adalah beberapa produk sah yang dapat digunakan untuk melawan penyebaran berita palsu. Selain produk hukum, pemerintah mengekang wacana pembentukan Badan Siber Nasional, yang selain menggunakan program Internet Sehat dan Trust+Positif, dapat memerangi penyebaran informasi menyesatkan di garda terdepan. Saya. Kami telah menerapkan fitur sensor yang memblokir halaman dan situs web yang diduga mengandung materi negatif yang melanggar hukum Indonesia saat ini.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Kebebasan berpendapat pada awalnya diatur oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 10 Desember 1948. Kebebasan berbicara sesuai dengan Pasal 19 UDHR, menyatakan: Ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui semua media, tanpa memandang batas.”<sup>3</sup>

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara yang pelaksanaannya harus dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara sehingga dilindungi dengan cara diatur di dalam peraturan perundang-undangan tertinggi di negara Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni Pasal 28E ayat (3) dan 28F.

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Sedangkan Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selain itu, kebebasan mengeluarkan pendapat juga diatur di dalam undang-undang, di antaranya di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4

---

<sup>3</sup> E. Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (PT RajaGrafindo Persada 2003), hal. 191

ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Hak menyatakan pendapat merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, tetapi menurut sejumlah pasal dalam ICCPR menyatakan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable right*) jika dinilai dapat membahayakan keselamatan negara. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) ICCPR, hak berbicara dan berpendapat dapat dibatasi jika pendapat yang dilakukan menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras dan agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Selain itu, berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, kebebasan berpendapat juga dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

Kebebasan menyatakan pendapat melalui teknologi informasi dalam penggunaan dan pemanfaatannya dapat dibatasi dengan mempertimbangkan pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>4</sup>

Teknologi informasi merupakan kebutuhan masyarakat saat ini yang tidak dapat dibendung. Di samping dapat memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, namun di sisi lain teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum negara Indonesia pertama dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Penjelasan Umum UU ITE terbaru disebutkan bahwa diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal yang memiliki muatan melanggar hukum guna melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Konten ilegal yang dimaksud seperti adanya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

---

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum negara Indonesia pertama dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagai pokok permasalahan dalam penulisan ini, maka penulis memfokuskan penelitian dalam beberapa pertanyaan, yaitu; Bagaimana makna sesungguhnya terkait Kebencian antar golongan yang terkandung dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE?; Bagaimana akibat hukum yang timbul akibat kebencian antara golongan?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan juga berupa pendapat para pakar hukum. Penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perubahan perundang-undangan guna mengetahui kesesuaian aturan-aturan sehingga memberikan gambaran terhadap dampak Positif dan negatifnya.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Rasa Kebencian dalam Hukum Positif di Indonesia**

Suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa permasalahan global media sosial akhir-akhir ini banyak menimbulkan konflik di dalam negeri, seperti ujaran kebencian dan penistaan agama. Membela ekspresi politik, pengkhianatan, keputusan politik masing-masing, dan menghina keputusan lain yang semula dibuat di dunia nyata kini bergeser ke dunia maya. Maka tak heran jika intensitas berita bohong (*fake news*) dan/atau berita hoax di media sosial sangat viral di media sosial. Penyerang dan korban demas pressor bukan lagi individu, tetapi lebih kompleks. Aktor yang menyebarkan hoax tidak hanya disebarkan oleh penjahat, tetapi banyak aktor yang dimainkan hanya untuk bersenang-senang, ofensif secara politis, ekspresif, atau mencari sensasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar desas-desus yang tidak diketahui asal usulnya. Kadang dari peristiwa kecil, tapi di berita peristiwanya sangat besar atau sebaliknya. Berita juga dapat mempengaruhi kehormatan umat Islam, dan tidak jarang rumah tangga menjadi berantakan karena berita yang tidak selalu benar. Tidak semua berita yang dikutip itu benar. Juga, tidak semua berita yang disebutkan itu benar. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk waspada guna mengantisipasi pihak-pihak yang ingin menyebarkan berita bohong. Korban hoax tidak sembarangan. Staf intelektual dapat dengan mudah meneruskan dan berbagi pesan yang belum dikonfirmasi. Itulah beberapa hal terkait bahaya berita bohong/hoax dan disampaikan moderator dari berbagai sudut pandang.

Beberapa materi ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum memahami hoaks dan cara mengatasinya. Dengan demikian, masyarakat terhindar dari hasutan pemberitaan yang tidak benar yang mengganggu tatanan kehidupan sosial. Indonesia adalah negara multikultural, dan perbedaan masyarakat Indonesia dapat diakibatkan oleh perbedaan budaya, namun karena konsep negara kesatuan sebagai dasar negara dan negara, nilai-nilai Indonesia menjadi perekat negara

Indonesia. Dari sudut pandang lain, keyakinan hukum bahwa negara Indonesia harus diatur dalam kehidupan rakyat Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara hukum. Di dalamnya, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh undang-undang, dan dananya, termasuk pemerintah, harus ditetapkan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum selain persamaan (*equality*) terdapat juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum, baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan, kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.<sup>5</sup>

Peran Negara dalam keseimbangan masyarakat diperlukan, karena Negara yang membuat regulasi dan yang menegakannya. Konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia tidak hanya dari dimensi formal, melainkan dalam arti materiil atau lazim dipergunakan terminologi negara kesejahteraan (*welfare state*) atau “negara kemakmuran”. Ini artinya tidak ada campur tangan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi ciri negara demokratis dan merupakan hak setiap orang dan menjadi salah satu hak yang dijamin Negara dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3) menjamin hak setiap orang dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak tersebut juga mencerminkan penyelenggaraan negara yang menganut demokrasi. Namun begitu, implementasi hak berpendapat dan berekspresi tersebut bagaimana pun tetap dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan bagi negara dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warganya. Terlebih bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan keyakinan.

Secara umum bahwa ujaran kebencian harus memenuhi unsur, sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu: a). Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, menggambar. b). Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.

---

<sup>5</sup> Rukmana Amanwinata, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, dalam *Dialektika*, Vol. 2, No. 2-2001, hal. 25, dalam Kamarusdiana, “Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hal. 151

<sup>6</sup> Sulasi Rongiyati, “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan”, dalam *Majalah Info Singkat Hukum, Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November/2015, hal. 10.

2. Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
4. Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
5. Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain: Intonasi (tone) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut; konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.
6. Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain lain.

Pasal 28 (2) UU ITE mengatur hukum positif Indonesia yang digunakan untuk membatasi kebencian dan aktivitas ilegal di media sosial yang terkait dengan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahkan, ada satu kasus yang sepertinya melanggar ketentuan pasal tersebut. Seperti halnya Buni Yani yang membagikan video editan Facebook di media sosial. Bunyani disebut-sebut menyebarkan kebencian di media sosial. Melalui akun media sosialnya, Bunyani membagikan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Di sana, Ahok mengutip ayat 51 Sla Armida.<sup>7</sup> Akibat tersebar video tersebut, sebagian umat Islam meyakini bahwa agamanya telah tercemar oleh Ahok, yang justru berujung pada aksi unjuk rasa menuntut Ahok dipenjara karena dicurigai melakukan penistaan agama.<sup>8</sup>

Akibat penyebaran video tersebut, Bunyani diduga menyebarkan kebencian di media sosial, sehingga melanggar Pasal 28 (2) UU ITE. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, BuniYani menyebarkan ujaran kebencian di media sosial yang mengandung unsur SARA. Terkait hal tersebut, pernyataan Buni Yani sendiri mengatakan bahwa tujuan penyebaran video tersebut bukan untuk menyebarkan kebencian, termasuk unsur SARA, tetapi untuk mendorong pengguna media sosial lainnya untuk mem bahas nya.

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 199.

<sup>8</sup> Rivki, Herianto Batubara, Jumat 4 November 2016 "Petisi Proses Hukum Buni Yani Muncul, Diteken Lebih dari 50 Ribu Orang.

Sebab, berdasarkan kesaksian Buniyani, terdapat berbagai penafsiran ketentuan Pasal 28 (2) UU ITE tentang penggunaannya dalam kasus Buniyani, yaitu opini dan ekspresi di media sosial. Padahal, ketentuan Pasal 28 (2) UU ITE tetap mensyaratkan pernyataan niat kebencian dan perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan Pasal tersebut.

*Pertama*, mengatakan merupakan suatu tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana terletak pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan pasal, tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Hal tersebut terletak pada frasa “ditujukan untuk” dalam rumusan pasal tersebut, yang bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian. Berdasarkan penjelasan tersebut, membutuhkan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa benci. Caranya dengan melogikan wujud dari perbuatan tersebut menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antar golongan dan sebagainya yang disadari dan dikehendaki si pembuat.<sup>9</sup>

*Kedua*, perbuatan tersebut termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna jika akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasan pendapat kedua adalah dalam hubungannya dengan pembuktian. Perasaan permusuhan dan kebencian, hanya ada dalam hati. Tidak bisa diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menggambarkan rasa ketidaksenangan atau permusuhan tersebut. Dalam hal ini, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu termasuk percobaan, pelakunya sudah dapat dipidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ketentuan Pasal 28 (2) UU ITE masih menimbulkan multitafsir. Namun pada kenyataannya, ketentuan pasal tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan banyak kasus yang melanggar isi pasal, antara lain kasus Sandy Hartno, Alexander Arn, dan Muhammad Rokisun. Ketiga kasus tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dan akhirnya divonis. Dalam pelaksanaan penggunaan pasal di lembaga peradilan, aparat penegak hukum khususnya hakim harus menggunakan penafsiran hukum untuk memahami bahwa perbuatan tersebut melanggar pasal.

## 2. Pengaturan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE di Masa Mendatang

Ketentuan Pasal 28 (2) UU ITE saat ini digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Namun dalam kaitannya dengan penggunaannya menimbulkan permasalahan tersendiri di masyarakat. Mengandung unsur SARA dan terbukti dengan banyaknya perilaku yang tidak menyukai media sosial, namun tidak dapat dipidana. Selain itu, banyak perbuatan yang sebenarnya tidak melanggar ketentuan Pasal ini dianggap melanggar Pasal ini.

---

<sup>9</sup> Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II), hal. 132.

Hal ini menimbulkan kesulitan bagi polisi sendiri, karena banyak pemangku kepentingan telah mengambil langkah di kantor polisi untuk saling memberi tahu tentang tindakan ini. Ketentuan Pasal 28 (2) UU ITE saat ini dianggap sebagai pembatasan yang tidak jelas atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan sejumlah tindakan yang diyakini telah melanggar ketentuan pasal tersebut. Oleh karena itu, diharapkan penggunaan pasal ini dalam kehidupan sosial akan lebih jelas di masa depan. Pasal 28 (2) UU ITE terbaru masih menimbulkan multitafsir maksud dari ketentuan pasal tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang masih perlu dijelaskan, seperti kebencian terhadap masalah dan bentuk penyebaran informasi.

Ada ketidaksepakatan tentang apa yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut. Ini mengacu pada pelanggaran format dan materi yang coba dilakukan artikel tersebut. Kegiatan kriminal formal, bila dikaitkan dengan suatu pasal, tidak secara eksplisit melarang timbulnya akibat tertentu dari kegiatan tersebut. Selain itu, undang-undang mensyaratkan pembuktian bahwa perbuatan itu dimaksudkan untuk menimbulkan kebencian, dan untuk kejahatan berat, jika dikaitkan dengan pasal, terkait dengan alat bukti itu sendiri. Perilaku ini terkait dengan kebencian, dan perilaku lain hanya ada pada manusia, sehingga memiliki konsekuensi nyata. Terkait ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, diharapkan harapan daerah ke depan dapat terpenuhi. Hal ini dilakukan agar masyarakat umum mengetahui pembatasan penggunaan media sosial dan masyarakat umum mengetahui segala perilaku yang dapat dianggap melanggar aturan. Kita juga perlu menanamkan pemahaman dan pemahaman tentang kebencian dan unsur-unsur SARA. Perlu dibuat pasal khusus UU ITE dan usulan lain terkait Pasal 28 (2) yaitu perbuatan yang melibatkan pelanggaran unsur SARA di media sosial.

Menurut komisi nasional hak asasi manusia (KOMNASHAM), dua hal yang penting untuk diingat bahwa Ujaran kebencian (Hate speech) perlu ditangani karena Pertama bertentangan dengan Pancasila Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila menekankan persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan Beradab. Kemudian yang kedua Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak awal Indonesia dibangun oleh berbagai suku. Oleh karena itu, semboyan Indonesia adalah Bhinneka tunggal Ika, berbedabeda tetapi tetap satu.<sup>11</sup>

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang

---

<sup>10</sup> Ifdhal Kasim, 2001, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta, hal.12

<sup>11</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), (Jakarta: Komnas HAM, 2015), hal, 9

sebenarnya terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

Kalau tata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Sejalan dengan itu, terapat berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tatausaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. Aparatur yang dimaksudkan di sini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana.

Undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang kepolisian, undang-undang tentang kejaksaan. Kalau prevensi diartikan secara luas, maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun, badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban pencegahan ini adalah kepolisian. Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>12</sup>

Selama ini, ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (*hatespeech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Namun sebelum melakukan tindakan penindakan bahwa prinsip ujaran kebencian adalah mendahulukan pencegahan daripada penegakan hukum. Dengan

---

<sup>12</sup> Hamzah Andi, *Hukum Pidana Di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987) hal. 56

beberapa pertimbangan, karena pemidanaan adalah ultimum remedium atau tindakan paling akhir; prinsip cost and benefit untuk menghindari kerugian yang lebih besar (material, social, konflik, ekonomi, nyawa, dan lain-lain); prinsip kehati-hatian: potensi terlanggarnya hak lain secara tidak sah (*unjustified restriction*); backfire: penindakan justru akan memperbesar skala konflik menghindari penghukuman yang tidak berdasar pada hukum (due process of law).

Penegakan hukum adalah jalan terakhir, secara sederhana dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini: Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, setiap anggota Polri wajib melakukan berbagai tindakan preventif. Jika tindakan preventif sudah dilakukan, namun tidak menyelesaikan masalah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Hate speech (Ucapan Penghinaan atau Kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut. Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa. Terkait dengan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE belakangan ini yang sedang terjadi dan masih dalam proses peradilan yaitu kasus Buni Yani. Buni Yani diketahui menyebarkan kebencian Facebook di media sosial dengan membagikan video pidato Ahok di Kepulauan Seribu. Hal ini mengacu pada Slaalmida 51, Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Ini didasarkan pada informasi tambahan dalam teks video pra-pengiriman.

Namun, menurut pelaku sendiri, tujuannya bukan untuk memancing kebencian, melainkan mengajak pengguna media sosial berdiskusi.

Hal ini memperdalam pemahaman bahwa ada pelanggaran HAM terkait kebebasan berbicara dan berekspresi di media sosial. Berdasarkan deklarasi ini, norma bersifat ambigu dan memerlukan pembaruan terkait artikel.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa: Pengaturan kebencian diatur dengan beberapa tindakan positif, terutama Pasal 28 (2) Undang-Undang Perdagangan Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang secara eksplisit mengatur tentang kebencian masih menimbulkan multitafsir. Atau norma yang tidak jelas.

Hal ini memperhitungkan realitas sosial yang masih sulit diatasi ketika berhadapan dengan peristiwa terkait kebencian di media sosial. Perubahan terakhir UU ITE yaitu UU Informasi dan E-Commerce Tahun 2016 No. 19 amandemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008 amandemen. Tidak ada perubahan terbaru pada undang-undang ITE terbaru. UU ITE terbaru berfokus pada sanksi dan perubahan ketentuan selain Pasal 28 (2), sehingga penyebab kebencian tetap ambigu.

#### **Saran**

Undang-undang yang saat ini membahas RUU pidana (DPR dan pemerintah) perlu mengembangkan batasan dan tindakan yang jelas terhadap pasal-pasal yang terkait dengan ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, dll. Dalam hal ini, perumusan perilaku yang dapat diklasifikasikan sebagai ekspresi jahat, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Dengan batasan dan penanggulangan yang jelas, pasal-pasal terkait ujaran kebencian seharusnya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum karena rentan terhadap multitafsir yang dapat menghambat hak atas kebebasan berbicara, menulis, dan berekspresi.

#### **REFERENSI:**

- Amanwinata, Rukmana. 2016. "Sistem Pemerintahan Indonesia", dalam *Dialektika*, Vol. 2, No. 2-2001, hal. 25, dalam Kamarusdiana, "Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia", dalam *Jurnal Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli.
- Andi, Hamzah. 1987. *Hukum Pidana Di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adam; dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi II).

- Chazawi, Adami, 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Creative, Malang.
- Chazawi, Adami. 2016, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Cetakan II Edisi Revisi, Media Nusa Creative, Malang, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal. 199.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Kasim, Ifdhal. 2001, Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, ELSAM, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), (Jakarta: Komnas HAM, 2015), hal, 9
- Makarim, E. 2003. Kompilasi Hukum Telematika, PT RajaGrafindo Persada.
- Rivki, Herianto Batubara, Jumat 4 November 2016 "Petisi Proses Hukum Buni Yani Muncul, Diteken Lebih dari 50 Ribu Orang
- Rongiyati, Sulasi. 2015. "Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan", dalam *Majalah Info Singkat Hukum, Hukum Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. VII, No. 21/I/P3DI/November.
- Suhendar, S; Rezki, A; Yunus, NR. Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9 (1).
- Suhendar, S; Yunus, NR; A Rezki, 2022. A. Criminalization of Birth Certificate Forgery in Minors' Marriages. *Mizan: Journal of Islamic Law* 6 (1).
- Taryono, T; Anggraeni, RRD; Yunus, NR; Rezki, A. Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (2), 2021.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).
- Yusman, Y; Rezki, A; Yunus, NR. The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3 (1)
- Zulhidayat, M; Razief, IB; Rezki, A; Yunus, NR. Comparison Of Legal Policies Against Racism In Football In Indonesia And The European Union. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal* | NVEO, 11696-11705

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum negara Indonesia pertama dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.